



PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 04 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Manusup, 25 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps Tanggal 05 Juli 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di -----, RT. ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai siri karena nikah siri, pernikahan dilangsungkan dengan pelimpahan wali nikah oleh Ayah Pemohon II yaitu bapak ----- berwakil kepada Penghulu yang bernama ----- dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2018 di kediaman orang tua Pemohon II di -----, RT. ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Juni 2020 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 02 Juni 2021 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tertanggal 02 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah, tertanggal 27 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Mahang Paku, 12 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Peternak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa -----, RT. ---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat prosesi pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu ----- namun berwakil kepada penghulu yang bernama -----;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II dulunya pernah menikah secara sirri dan sudah bercerai secara sirri juga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Bereng Bengkel, 22 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa -----, RT. ---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juli 2018 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu ----- namun berwakil pada penghulu yang bernama -----;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa setahu Saksi kedua saksi nikah telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang yang dibayar secara tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II dulunya pernah menikah secara sirri dan sudah bercerai di bawah tangan (secara sirri) pula;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena jarak tempat tinggal yang jauh sehingga para pemohon tidak mengurus pencatatan pernikahannya ke KUA setempat;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 06 Juli 2021, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, dan P.3**, berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti **P.4** yang diajukan Para Pemohon berupa **Surat Pernyataan Menikah** yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Para Pemohon tanggal 29 Juli 2018 dan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya tempat domisili Para Pemohon, oleh karenanya in casu Majelis hakim

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



perlu memeriksa alat bukti lain yang berupa saksi untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P1, P2, P3, dan P4** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 29 Juli 2018 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ----- yang berwakil kepada penghulu bernama -----;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa terdapat maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon II pada saat menikah pernah bercerai dengan suami terdahulu yang pernikahannya secara sirri, sedangkan Pemohon I adalah jejak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa status Pemohon II dahulu sebelum menikah dengan Pemohon I berdasarkan pemeriksaan di persidangan pernah menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri dengan suami yang terdahulu, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan yang telah dilakukan Pemohon II namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan telah diceraikan, meskipun telah dilakukan secara agama dan kepercayaannya, negara dalam hal ini Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak dapat memberikan perlindungan terhadap

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut karena pernikahan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dan yang telah memperoleh penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama yang pernikahannya harus diakui keabsahannya untuk diberikan perlindungan, sehingga pernikahan sirri dan cerai sirri yang dilakukan oleh Pemohon II adalah diluar ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang Undangan sehingga tidak mengikat Pemohon II dengan sebuah bukti otentik adanya perceraian untuk dapat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, diantara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, Frasa kata "hanya" secara hermeneutik hukum dapat difahami dalam pasal tersebut, bahwa buku nikah adalah satu-satunya bukti dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu tidak memiliki bukti nikah dan telah diceraikan secara siri, maka tidak menjadi halangan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I sehingga syarat dan rukun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول وفي الد عوي بنكاح**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل علي انتهاءها**

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2018 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I.** dan **Nida Farhanah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Nida Farhanah, S.Sy.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. R e d a k s i	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00

Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)